



**P U T U S A N**  
No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : Karunagaran Samikannu als Karu.  
Tempat Lahir : Perak Malaysia.  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 Nopember 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : No.54 Jalan 7 Ampang Jaya, Ampang  
Selangor Malaysia.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Ahli Niaga.
2. N a m a : Naden alias Raju.  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Setarban Kelurahan Polonia Kecamatan  
Medan Polonia Medan, Sumatera Utara.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Swasta.
3. N a m a : Muhamad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud.  
Tempat Lahir : Teluk Dalam.  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 23 Agustus 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bathin Muhamad Ali, Teluk Asah RT.001/003  
Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong,

Hal 1 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bintang Kepulauan Riau.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

4. N a m a : Johari als Jo bin alm Jumahad.

Tempat Lahir : Teluk Dalam.

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Maret 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sultan Mahmud Gang Sei Payung II  
RT.002/006 Kelurahan Tanjung Unggat  
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang  
Prop. Kepulauan Seribu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ; -----
6. Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Erman Soehardjo, S.H.M.H, dan Ahyar, S.H.M.H, Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Erman Soehardjo & Associates", berkantor di Jl. Kemanggisan Ilir X No.12 Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 547/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 19 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 547/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 26 April 2012 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2012 ; -----

Telah mendengar Eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa serta Pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut ; -----

Telah membaca Putusan Sela atas Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, Naden alias Raju, Muhamad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud dilanjutkan ; -----
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, terdakwa Naden alias Raju, terdakwa Muhamad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud dan terdakwa Johari als Jo bin alm Jumahad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika"

Hal 3 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, terdakwa Naden alias Raju, terdakwa Muhamad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud dan terdakwa Johari als Jo bin alm Jumahad dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP ; -----

3. Menyatakan barang bukti :

Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM:

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ; -----  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO al MUS bin alm ISMAIL :

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram

Hal 5 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ; -----
  - 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ; -----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU als KARU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No. 016348390 ; -----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ; -----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMAD SOUD als SOUD als UTEH bin alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ; -----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 1.416 RM (Seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa JOHARI als JO bin alm JUMAHAD adalah :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ; -----

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; ----

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tidak semua unsur-unsur didalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti secara sah dan menyakinkan ; -----
2. Demikian pula, dakwaan subsidair : Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----
3. Membebaskan Terdakwa Karunagaran Samikannu al Karu dan Naden alias Raju Muhamad Soud Mahmud al Soud al Uteh bin alm Mahmud, Johari al Jo bin alm Jumahad, dari segala Dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ; -----
4. Mohon Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa Karunagaran Samikannu al Karu dan Naden alias Raju, Muhamad Soud Mahmud al Soud al Uteh bin alm Mahmud, Johari al Jo bin alm Jumahad ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa mereka terdakwa I KARUNAGARAN SAMIKANNU als KARU, terdakwa II NADEN alias RAJU pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di

Hal 7 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara bersama sama dengan terdakwa III MUHAMAD SOUD als SOUD als UTEH bin alm MAHMUD dan terdakwa IV JOHARI als JO bin alm JUMAHAD pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Penginapan "Galaxi" Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Wara, Sidoarjo Jawa Timur atau karena saksi banyak berdomisili di Jakarta Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba prosecutor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 malam hari (jam sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memberitahukan bahwa bos/teman terdakwa I (warga Negara Malaysia) bernama KONG MING (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa I untuk menemui seseorang laki-laki tanpa memberitahukan identitasnya untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Tanjung Pinang- Kepulauan Riau yang nantinya akan dibawa ke Jakarta, selanjutnya terdakwa I meminta bantuan terdakwa II untuk mencari orang yang akan menemui seorang laki-laki utusan KONG MING untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa III dan menawarkan pekerjaan mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Tanjung Pinang-Kepulauan Riau yang akan dibawa ke Jakarta lalu terdakwa III menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sor hari (jam sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa II menghubungi terdakwa III dan memberitahukan bahwa barang berupa narkoba jenis Shabu telah dibawa oleh seorang laki-laki orang suruhan KONG MING (tanpa memberitahukan identitasnya) kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 pagi hari terdakwa II menghubungi terdakwa III menyebutkan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) tas koper sudah sampai didaerah Jalan Trikora Tanjung Pinang-Kepulauan Riau dan berhubung terdakwa III dalam keadaan sakit maka terdakwa III menyuruh SAMSUL (DPO) untuk mengambilnya kemudian SAMSUL menemui orang suruhan KONG MING dan mengambil 4 (empat) tas koper berisi narkoba jenis shabu berikut uang sebesar 20.000 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL melaporkan kepada terdakwa III bahwa SAMSUL telah menerima 4 (empat) Tas/Koper berisi narkoba jenis shabu sudah diterima.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, SAMSUL menghubungi terdakwa IV untuk datang kerumah SAMSUL dan setelah terdakwa IV bertemu dengan SAMSUL lalu terdakwa IV disuruh oleh SAMSUL untuk menjemput ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO als MUS Bin aim ISMAIL, BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkoba jenis Shabu yang rencananya akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, kemudian SAMSUL memberi upah kepada terdakwa IV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat pulang pergi, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, SAMSUL menghubungi terdakwa III dan memberitahukan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) tas koper telah diserahkan kepada ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO als MUS Bin aim ISMAIL, BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK di Hotel Nusantara II Kijang Kepulauan Riau dan masing-masing 1 (satu) tas koper dan akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, selanjutnya SAMSUL juga menyerahkan sejumlah uang kepada ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO als MUS Bin Aim ISMAIL diberi uang masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK diberi upah masing-masing Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pulang / pergi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 05.00 WIB, ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO als MUS Bin aim ISMAIL, BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan kapal KM Lambelu dengan membawa masing masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB kapal KM Lambelu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok lalu ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM, dan MUSRIANTO als MUS Bin aim ISMAIL pada saat sedang berjalan menuju pintu keluar terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok (saksi Heri Prasetyo dan saksi Fedrix Yulias)

Hal 9 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu / Kristal setelah dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya 14.900 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh MUSRIANTO als MUS Bin aim ISMAIL yakni 1 (satu) buah tas merk Polo King setelah diperiksa didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic berisi shabu/Kristal dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 11.900 gram sedangkan BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK berhasil keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkotika jenis shabu kemudian BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK bertemu dengan terdakwa IV bersama dengan PUR (DPO) di Hotel Sepinggian Jalan Enggano Jakarta Utara kemudian pergi lagi sampai dipintu keluar tol (tempatny tidak diketahui dengan pasti) terdakwa IV bersama dengan BOBY als IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK diturunkan dan pergi ke Depok tempat tinggal ibu BOBY als IBOB bin MAHUSIN dengan menggunakan taksi kemudian sekira jam 23.00 WIB SAMSUL datang kedepok dan mengajak ke penginapan di Cianjur Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 14.00 Wib terdakwa IV bersama BOBY als IBOB bin MAHUSIN diperintah SAMSUL berangkat ke Surabaya-Jawa Timur menggunakan Bus menemui terdakwa III sedangkan ZULHISYAM als ICAM als SAHIHAD bin SYAIDEK tidak ikut, lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2012 sekira ajam 15.00 Wib terdakwa IV bersama BOBY als IBOB bin MAHUSIN tiba di Terminal Bus Surabaya-Jawa Timur dan dijemput oleh terdakwa III kemudian diajak ke penginapan "Galaxy" Jl. Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng Waru, Sidoarjo-Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 06.00 Wib di Penginapan "Galaxy" Jl. Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng Waru, Sidoarjo-Jawa Timur, terdakwa III dan terdakwa III berhasil ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dari terdakwa IV disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No.081219118700 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta



sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa upah pengiriman Narkotika berupa shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan dari terdakwa III disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia CI-01 berikut Sim Card Telkomsel 085311110241 disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dan Uang tunai sebesar 1.416 RM (Seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa upah pengiriman Narkotika berupa Shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa III;

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara dimaksud, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib bertempat diloket Air Asia Terminal Airport Polonia, Medan-Sumatera Utara, pada saat dilakukan pengkapan dari terdakwa I ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan pengiriman Narkotika berupa Shabu dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 yang digunakan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB152/NNF/2012/ Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti, S. Si, Triwidiastuti, S. Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor jarang bukti didalamnya terdapat :

1	300/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8722 gram ;
2	301/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7171 gram;
3	302/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4836 gram;
4	303/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4881 gram;
5	304/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7741 gram;
6	305/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4852 gram;

Hal 11 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	306/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4041 gram;
8	307/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3.8009 gram; Barang bukti tersebut diatas dikuasai atau disita dari ABDUL KADIR bin ABDUL KARIM.

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 300/2012/NNF s/d 307/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 150/NNF/ 2012/ Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaiman Mappasessu, Yuswardi, S.Si dan Karya Wiyadi ST setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bercap segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1	294/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4252 gram;
2	295/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3945 gram;
3	296/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4969 gram;
4	297/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4725 gram;
5	298/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4387 gram;
6	299/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.6) berisikan Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna putih dengan berat netto 4.4391 gram;
	Barang bukti tersebut diatas dikuasai atau disita dari Musrianto als MU bin alm Ismail

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 294/2012/NNF s/d 299/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I KARUNAGARAN SAMIKANNU als KARU, terdakwa II NADEN alias RAJU pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara bersama sama dengan terdakwa III MUHAMAD SOUD als SOUD als UTEH bin alm MAHMUD dan terdakwa IV JOHARI als JO bin alm JUMAHAD pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Penginapan " Galaxi " Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Wara, Sidoarjo Jawa Timur atau karena saksi banyak berdomisili di Jakarta Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika procusor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 Wib, saksi HERI PRASETYO dan saksi FEDRIX YULIAS (anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) sewaktu melakukan kegiatan rutin yaitu pengamanan

Hal 13 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.





terhadap kedatangan para penumpang KM Lambelu yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok dari Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang dan dalam penanganan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal yang dianggap mencurigakan, kemudian para saksi melihat ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah tas koper warna coklat lalu ketika para saksi hendak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM selanjutnya ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM berjalan terburu-buru menghampiri temannya yakni MUSRIANTO alias MUS bin alm ISMAIL (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu para saksi menghentikan ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM dan MUSRIANTO alias MUS bin alm ISMAIL dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap kedua tas tersebut, dan dari pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu / Kristal setelah dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya 14.900 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh MUSRIANTO als MUS Bin alm ISMAIL yakni 1 (satu) buah tas merk Pol King setelah diperiksa didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic berisi shabu/Kristal dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 11.900 gram selanjutnya ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM dan MUSRIANTO alias MUS bin alm ISMAIL dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ABDUL KADIR als KADIR Bin ABDUL KARIM dan (DPO) kemudian Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan perkara tersebut dan berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara, dan dari terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan jahat pengiriman narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung "Dous" berikut Sim Card 016348390 yang digunakan sebagai alat komunikasi sedangkan dari terdakwa II disita barang bukti berupa uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan jahat pengiriman narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 1280 berikut Sim Card 081263096291 yang digunakan sebagai alat komunikasi, untuk terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira





jam 06.00 WIB bertempat di Penginapan " Galaxi " Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Waru, Sidoarjo Jawa Timur dan dari terdakwa III disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia C1-01 berikut Simcard No.085311110241 yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan untuk alat komunikasi dan uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa upah pengiriman narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa III, selanjutnya dari terdakwa IV disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna abu-abu berikut sim card No.081219118700 yang digunakan untuk alat komunikasi dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa upah pengiriman narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa III.

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika procusor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 152/ NNF/2012/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti,S.Si, Triwidiastuti,S.Si,Apt dan Dwi Hernanto,ST, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1	300/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8722 gram ;
2	301/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7171 gram;
3	302/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4836 gram;
4	303/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4881 gram;
5	304/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7741 gram;
6	305/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4852 gram;
7	306/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4041 gram;
8	307/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.8) berisikan Kristal



warna putih dengan berat netto 3.8009 gram; Barang bukti tersebut diatas dikuasai atau disita dari ABDUL KADIR bin ABDUL KARIM.
--

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 300/2012/NNF s/d 307/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 150/NNF/ 2012/ Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaiman Mappasessu, Yuswardi, S.Si dan Karya Wiyadi ST setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1	294/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4252 gram;
2	295/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3945 gram;
3	296/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4969 gram;
4	297/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4725 gram;
5	298/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4387 gram;
6	299/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4391 gram;
	Barang bukti tersebut diatas dikuasai atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Musrianto als MU bin alm Ismail
--

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 294/2012/NNF s/d 299/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Budi Purwanto;
- 2 Supriyono, S.H;
- 3 Ridwan Arifin;
- 4 Agus Herwanto;
- 5 Sucipto;
- 6 Abdul Kadir alias Kadir;
- 7 Musrianto alias Mus bin alm Ismail;
- 8 Bobby als Bob bin Mahusein;
- 9 Zulhisyam als Icam als Sahihad bin Syaidek;

Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Saksi 1.Budi Purwanto, menerangkan ;\_

- Bahwa saksi bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Reserse Narkotika Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Boby als Ibob didaerah Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Penginapan Galaxy Mandaeng Waru pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB;

Hal 17 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap mereka, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Saudara Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tertangkap tangan telah membawa masing-masing 1 (satu) tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Abdul Kadir dan Musrianto mengatakan bahwa yang dua koper dibawa ke Jawa Timur oleh terdakwa Muhammad Soud dan Johari, lalu saksi bersama anggota lain yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyusul para terdakwa ke Jawa Timur bersama dengan Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa saksi bersama Tim lalu menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Bobby als Ibob di Penginapan Galaxy Sidoarjo, Jawa Timur, dan saat ditangkap ketiganya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu ditangkap, dari terdakwa Muhamad Soud telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card, uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit camera merk Fuji Film, dari terdakwa Johari als Jo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan dari terdakwa Bobby als Ibob ditemukan barang bukti berupa handpone merk Nokia berikut Sim Card dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo berada didaerah Sidoarjo atas informasi dan SMS yang ada di handphone tersangka Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus yang juga ikut sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa sedangkan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju saksi tangkap di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju dilakukan atas informasi dan pengembangan serta SMS yang ada di HP terdakwa Muhamad Soud, yang menyuruh menemui orang yang membawa barang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut Sim Card dan uang tunai sebesar RM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000 (tiga ribu) ringgit Malaysia, sedangkan dari terdakwa Naden alias Raju telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card dan uang sebesar RM 3.000,- (tiga ribu) ringgit Malaysia;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju bersama dengan saksi Supriyono;
- Bahwa saksi ikut dalam tugas penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob karena adanya perintah dari atasan saksi untuk membantu pengembangan perkara terkait tindak pidana Narkotika di daerah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa menurut keterangan tersangka Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus yang ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priok, mereka mendapatkan tas koper yang berisi shabu shabu dari saudara Samsul di Tanjung Pinang;
- Bahwa terdakwa dalam perkara terpisah yaitu Zulhisyam als Icam ditangkap di daerah Cianjur, Jawa Barat, tapi saksi tidak ikut menangkap karena Team penangkapnya berbeda;
- Bahwa menurut terdakwa Karunagaran pemilik tas koper yang berisi shabu adalah Kong Ming, seorang Boss warganegara Malaysia;
- Bahwa dari keterangan tersangka Abdul Kadir, ada 4 (empat) tas koper berisi shabu yang dibawa dari Tanjung Pinang, asalnya dari Malaysia, 2 (dua) tas koper berhasil ditangkap di pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan 2 (dua) tas koper lagi berhasil lolos;
- Bahwa barang bukti uang yang disita dari para terdakwa menurut tersangka Abdul Kadir merupakan ongkos/upah untuk mengirim shabu dari Tanjung Pinang menuju Jakarta, sedangkan handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti uang dan handphone pada terdakwa Muhamad Soud als Soud dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, terdakwa Johari als Jo dari dalam kantong celana bagian depan, sedangkan terdakwa Bobby als Ibob dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju atas informasi dari SMS yang ada di HP terdakwa Muhamad Soud;
- bahwa barang bukti benar yang disita saksi dan Team dari Polres Tanjung Priok;

Saksi 2. Supriyono, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal 19 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob di Penginapan Galaxy Mandaeng Waru, didaerah Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa sebelum menangkap mereka, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Saudara Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tertangkap tangan telah membawa masing-masing 1 (satu) tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Abdul Kadir dan Musrianto mengatakan bahwa yang dua koper dibawa ke Jawa Timur oleh terdakwa Muhammad Soud dan Johari, lalu saksi bersama anggota lain yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyusul para terdakwa ke Jawa Timur bersama dengan Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob bersama-sama dengan saksi Budi Purwanto yang dipimpin oleh AKP Tugiyono, SH Kasat Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim card, terhadap terdakwa Johari als Jo ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card, sedangkan saudara Bobby als Ibob ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Cardnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo berada didaerah Sidoarjo atas informasi dan pengembangan dari terdakwa Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang telah menangkap saudara Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus adalah Heri Prasetyo bersama-sama dengan petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut juga dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju bersama dengan saksi Budi Purwanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara tepatnya didepan konter Air Asia;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan pada waktu saksi menangkap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu berupa uang tunai sebesar RM. 3.000 (tiga ribu) ringgit malaysia dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut Sim Card, sedangkan dari terdakwa Naden alias Raju telah ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone berikut sim card dan uang sebesar RM 3.000,- (tiga ribu) ringgit Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju berada di Medan atas informasi dan pengembangan dari terdakwa Muhamad Soud yang sebelumnya telah ditangkap di Sidoarjo serta dari sms dan foto / gambar yang ada dihandphone milik terdakwa Muhamad Soud;
- Bahwa saudara Musrianto als Mus dan saudara Abdul Kadir als Kadir mendapatkan shabu shabu tersebut dari saudara Samsul;
- Bahwa ada 4 (empat) tas koper berisi shabu yang dibawa dari Pangkal Pinang Riau menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, 2 (dua) tas koper berhasil ditangkap, sedangkan 2 (dua) tas koper lagi berhasil lolos.
- Bahwa 4 (empat) tas koper yang berisi shabu berasal dari saudara Kong Ming warganegara Malaysia;
- Bahwa terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju dibawa dari Polonia Medan Sumatera Utara menuju Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Abdul Kadir saudara Samsul mendapatkan shabu dari terdakwa Muhamad Soud, dan yang memerintahkan terdakwa Muhamad Soud mengirim tas koper yang berisi shabu dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara adalah terdakwa Naden als Raju;

Hal 21 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju dibawa dari Polonia Medan Sumatera Utara menuju Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Kong Ming sebagai pemilik dari 4 (empat) tas koper yang berisi shabu dari terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju;

Saksi 3. Ridwan Arifin., menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob di daerah Sidoarjo, Jawa Timur pada waktu menginap di penginapan Galaxy dikamar No.26 dan kamar No.27;
- Bahwa sebelum menangkap mereka, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Saudara Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tertangkap tangan telah membawa masing-masing 1 (satu) tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Abdul Kadir dan Musrianto mengatakan bahwa yang dua koper dibawa ke Jawa Timur oleh terdakwa Muhammad Soud dan Johari, lalu saksi bersama anggota lain yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyusul para terdakwa ke Jawa Timur bersama dengan Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob bersama-sama dengan saksi Budi Purwanto, saksi Supriyono, saksi Sucipto yang dipimpin oleh AKP Tugiyono, SH Kasat Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card, terhadap terdakwa Johari als Jo ditemukan barang bukti berupa uang tunai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card, sedangkan saudara Bobby als Ibob ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut sim cardnya;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo berada di daerah Sidoarjo atas informasi dari saudara Abdul Kadir als Kadir yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang telah menangkap saudara Abdul Kadir als Kadir dan saudara Musrianto als Mus adalah petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara tepatnya di depan konter Air Asia;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju bersama dengan saksi Budi Purwanto.
- Bahwa saksi ikut dalam menangkap saudara Zulhisyam als Icam.
- Bahwa saksi menangkap saudara Zulhisyam als Icam di Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Zulhisyam als Icam berada di Cianjur Jawa Barat atas informasi saudara Bobby als Ibob setelah ditangkap di daerah Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi menangkap saudara Zulhisyam pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dari saudara Zulhisyam als Icam berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1209 berikut Sim Cardnya dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti shabu 2 (dua) tas koper yang berhasil lolos tidak dapat ditemukan;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari saudara Zulhisyam als Icam katanya merupakan ongkos atau upah untuk mengirim shabu, sedangkan 1 (satu) handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Zulhisyam als Icam didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut sim cardnya didapat dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Hal 23 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Asep tersebut adalah Zulhisyam als Ical;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa keberatan;

Saksi 4. Agus Herwanto., menerangkan:

- Bahwa saksi bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob di daerah Sidoarjo, Jawa Timur pada waktu menginap di penginapan Galaxy dikamar No.26 dan kamar No.27;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob bersama-sama dengan saksi Budi Purwanto, saksi Supriyono, saksi Sucipto yang dipimpin oleh AKP Tugiyono, SH Kasat Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Card, terhadap terdakwa Johari als Jo ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berikut sim card, sedangkan saudara Bobby als Ibob ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut sim cardnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo berada di daerah Sidoarjo atas informasi dari saudara Abdul Kadir als Kadir yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang telah menangkap saudara Abdul Kadir als Kadir dan saudara Musrianto als Mus adalah petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara tepatnya di depan konter Air Asia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari saudara Zulhisyam als Icam merupakan ongkos atau upah untuk mengirim shabu, sedangkan 1 (satu) handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Zulhisyam als Icam didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut sim cardnya didapat dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Saksi 5.Sucipto., menerangkan:

- Bahwa saksi bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Bob;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Bob di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, pada waktu menginap di hotel Galaxy;
- Bahwa sebelum menangkap mereka, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Saudara Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tertangkap tangan telah membawa masing-masing 1 (satu) tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Abdul Kadir dan Musrianto mengatakan bahwa yang dua koper dibawa ke Jawa Timur oleh terdakwa Muhammad Soud dan Johari, lalu saksi bersama anggota lain yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyusul para terdakwa ke Jawa Timur bersama dengan Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Bob pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit Handphone berikut Sim Card, terhadap terdakwa Johari als Jo telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia berikut sim card sedangkan dari terdakwa Bobby als Bob

Hal 25 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia 1280 berikut Sim Card;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob berada di daerah Sidoarjo, setelah saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto als Mus ditangkap di Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto als Mus ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah membawa 2 (dua) tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa setelah saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto als Mus ditangkap di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, saksi melakukan pengembangan, atas pengembangan dan pengakuan saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto mengatakan masih ada 2 (dua) tas koper shabu lagi yang berhasil lolos dibawa oleh saudara Bobby als Ibob dan saudara Zulhisyam als Icam;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob yang berada di Hotel Galaxy meminta bantuan Polisi Polda Metro Jaya seorang ahli IT dan melalui sinyal handphone;
- Bahwa saksi membawa saudara Abdul Kadir pada waktu berangkat ke hotel Galaxy untuk menangkap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Team pada waktu melakukan penangkapan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju;
- Bahwa saksi menangkap saudara Zulhisyam als Icam di Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap saudara Zulhisyam als Icam telah ditemukan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan handphone Nokia beserta sim cardnya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto als Mus di Pelabuhan Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara bukan saksi akan tetapi anggota dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan menangkap saudara Zulhisyam als Icam berada di Cianjur Jawa Barat dari keterangan terdakwa Johari dan saudara Bobby;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob bersama dengan saksi Budi Purwanto dan Ridwan Arifin;





- Bahwa saudara Samsul menerima tas koper berisi shabu dari terdakwa Muhamad Soud atas perintah terdakwa Naden als Raju;
- Bahwa yang berhasil lolos membawa 2 (dua) tas koper yang berisi shabu dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah saudara Bobby als Ibob dan saudara Zulhisyam als Icam, lalu dibawa oleh saudara Pur;
- Bahwa yang memerintahkan membawa 4 (empat) tas koper yang berisi shabu dari Tanjung Pinang menuju Jakarta adalah terdakwa Karunagaran als Karu;
- Bahwa saksi menginap di hotel Galaxy Mandaeng Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa selain uang dan handphone Nokia yang saksi temukan dihotel Galaxy, saksi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa yang mengawal saudara Abdul Kadir als Kadir pada waktu saksi berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhamad Soud, terdakwa Johari als Jo dan saudara Bobby als Ibob berada di Hotel Galaxy Mandaeng Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan pengembangan sinyal IT;
- Bahwa barang bukti benar yang disita dari terdakwa terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa keberatan;

Saksi 6. Abdul Kadir als Kadir menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan saudara Musrianto als Mus pada saat keluar dari pintu pemeriksaan, lalu saksi bersama dengan saudara Musrianto als Mus di bawa ke Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara beserta tas koper;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah membawa tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tas koper yang saksi bawa tersebut berisi shabu, saksi baru mengetahui tas koper tersebut berisi shabu setelah dibuka oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membawa tas koper yang berisi shabu berangkat dari Tanjung Pinang Kepri menuju Jakarta melalui Pelabuhan Peln Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal 27 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Samsul untuk mengantarkan tas koper dari Tanjung Pinang menuju Jakarta melalui Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa mulanya saksi ditawarkan pekerjaan oleh saudara Samsul untuk mengantarkan tas koper yang berisi baju dengan ongkos sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut tiket kapal dari Tanjung Pinang menuju Jakarta melalui Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saudara Samsul pernah mengatakan sesuatu kepada saksi apabila saksi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tolong hubungi saudara Samsul;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo sudah lama karena saksi dengan para terdakwa tinggal satu kampung dan sama sama nelayan;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju;
- Bahwa tidak benar saksi mengatakan kepada petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih ada 2 (dua) orang lagi yang berhasil lolos membawa tas koper yang berisi shabu pada waktu saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi tas koper tersebut berisi shabu, saksi baru mengetahui isi tas koper tersebut setelah dibuka oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa yang membayar biaya penginapan hotel adalah saudara Samsul pada waktu menginap di daerah Tanjung Pinang.
- Bahwa saksi menerima tas koper dari saudara Samsul pada waktu akan berangkat dari Tanjung Pinang;
- Bahwa pada waktu saksi menerima tas koper dari saudara Samsul posisi tas koper dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui satu kapal dengan saudara Bobby alas Ibob dan saudara Musrizal als Ical pada waktu berangkat naik kapal KM Lambelu menuju pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara selama 1 (satu) hari, dan selama saksi dalam perjalanan menuju pelabuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dibicarakan saudara Samsul kepada saksi masalah tas koper;

- Bahwa saksi berangkat dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 21.20 WIB;
- Bahwa barang bukti koper benar yang disita dari saksi Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7. Musrianto als Mus bin alm Ismail, menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan saudara Abdul Kadir als Kadir pada saat keluar dari pintu pemeriksaan, lalu saksi bersama dengan saudara Abdul Kadir als Kadir di bawa ke Kantor Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara beserta tas koper.
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah membawa tas koper yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tas koper yang saksi bawa tersebut berisi shabu, saksi baru mengetahui tas koper tersebut berisi shabu setelah dibuka oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membawa tas koper yang berisi shabu shabu tersebut berangkat dari Tanjung Pinang Kepri menuju Jakarta melalui Pelabuhan Peln Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi disuruh atau ditawarkan oleh saudara Samsul untuk mengantarkan tas koper tersebut dari Tanjung Pinang menuju Jakarta melalui Pelabuhan Peln Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh saudara Samsul untuk mengantarkan tas koper yang berisi baju dengan ongkos sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut tiket kapal dari Tanjung Pinang menuju Jakarta melalui Pelabuhan Peln Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saudara Samsul pernah mengatakan kepada saksi apabila saksi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya menghubungi saudara Samsul;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo sudah lama, karena tinggal satu kampung dan sama sama nelayan;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke Jakarta;

Hal 29 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Karunagaran Samikannu als Kanu dan terdakwa Naden alias Raju;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi tas koper tersebut berisi shabu, saksi baru mengetahui tas koper tersebut berisi shabu setelah tas koper tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut tiket kapal laut pada waktu membawa tas koper yang berisi shabu
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik Kepolisian bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak benar;
- Bahwa saksi mau menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena saksi sedang sulit keuangan dan sangat membutuhkan uang;
- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi tidak ada dijanjikan atau diiming iming uang lainnya;
- Bahwa saksi baru pertama kali saksi datang ke Jakarta;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa Musrianto als Mus dan Abdul Kadir als Kadir (dalam perkara lain) di Pelabuhan Peln Tanjung Priok, Jakarta Utara yang telah membawa 1 (satu) koper tas berisi shabu shabu, yang selanjutnya dikembangkan oleh penyidik Polres Pelabuhan Peln Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti benar yang disita dari saksi Abdul Kadir dan Musrianto;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 8. Boby als Ibob bin Mahusin, menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada waktu penginapan di Hotel Galaxy didaerah Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2012 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang telah disita Petugas Kepolisian pada waktu saksi ditangkap di penginapan Galaxy Sidoarjo Jawa Timur berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebuah handphone merk Nokia;
- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada waktu saksi ditangkap berupa uang tunai sebesar



Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Cardnya;

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena kedapatan membawa tas koper yang berisi shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan uang upah untuk mengirim shabu dari Tanjung Pinang menuju Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo sudah lama karena saksi dengan para terdakwa tinggal satu kampung dan sama-sama nelayan;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju;
- Bahwa saksi naik kapal Lambelu bersama-sama dengan saudara Abdul Kadir, saudara Musrinto dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian saksi dipaksa disuruh mengaku dan dipukuli;
- Bahwa BAP bahwa saksi mengatakan kepada Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih ada 2 (dua) orang lagi yang berhasil lolos membawa tas koper yang berisi shabu pada waktu saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak benar;
- Bahwa barang bukti tas koper benar;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 9.Zulhisyam als Icam als Sahihad bin Syaidek menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian di daerah Cianjur, Jawa Barat.
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada waktu saksi ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim Cardnya;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok saksi tidak membawa tas koper yang berisi shabu, saksi hanya membawa tas ransel yang berisi baju;
- Bahwa saksi datang ke Jakarta bersama dengan saudara Bobby als Ibob;

Hal 31 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Muhamad Soud karena saksi dengan terdakwa Muhamad Soud tinggal satu kampung;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diberi oleh orang tua saksi dan uang tersebut sudah lama dikasih oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tas koper yang berisi shabu dari saudara Samsul pada waktu saksi akan berangkat dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang ada di BAP Kepolisian, saksi tidak pernah mengatakan menerima dan membawa shabu dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Nusantara II di Tanjung Pinang Kepri yang bayar Samsul;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di Hotel Nusantara II di Tanjung Pinang Kepri bersama sama dengan saudara Abdul Kadir, saudara Musrianto dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa saksi naik kapal Lambelu bersama-sama dengan saudara Abdul Kadir, saudara Musrianto dan saudara Bobby als Ibob, tapi saksi tidak bertemu dihotel dengan saudara Abdul Kadir, saudara Musrianto dan saudara Bobby als Ibob;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan terdakwa Naden alias Raju;
- Bahwa saksi datang ke Cianjur Jawa Barat dalam rangka bertemu teman.
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik kepolisian saksi dipaksa disuruh mengaku dan dipukuli;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke Jakarta;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Cianjur Jawa Barat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yang setelah disumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi 1. A de Charge Witya Pusnen:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Karunagaran orang yang baik dan tidak pernah melanggar hukum, sehingga saksi terkejut ketika mendengar terdakwa Karunagaran ditahan dalam kasus narkoba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa Karunagaran mempunyai usaha travel wisata, saksi mengetahui kegiatan terdakwa Karunagaran karena saksi sering ke Malaysia menggunakan travel wisata milik terdakwa Karunagaran;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Karunagaran ditangkap petugas Kepolisian 1 (satu) minggu setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Karunagaran adalah sepupu karena ibu dari isteri terdakwa Karunagaran dengan ibu saksi adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi tahu pada waktu terdakwa Karunagaran diperiksa di Kepolisian ada penekanan dan penyiksaan tetapi tidak tahu siapa nama yang melakukan;
- Bahwa pada saat terdakwa Karunagaran diperiksa di Kepolisian ada Penasehat Hukumnya, akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa Karunagaran tidak berbuat apa apa ketika ada penekanan dan penyiksaan, dan karena Penasehat Hukum terdakwa Karunagaran tidak membantu terdakwa, selanjutnya terdakwa Karunagaran meminta diganti Penasehat Hukum yang baru;
- Bahwa sebelum terdakwa Karunagaran ditangkap, terdakwa berada di Malaysia, kemudian pergi ke Bali, selanjutnya terdakwa pergi ke Medan, dan ketika ada di Medan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa Karunagaran mengganti Penasehat Hukum yang baru karena Penasehat Hukum yang lama pada waktu mendampingi terdakwa tidak membantu terdakwa dan hanya diam saja saat terdakwa Karunagaran dipaksa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi pada waktu diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terdakwa Karunagaran didampingi oleh Penasehat Hukum juga akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa tidak banyak membantu, karena pada waktu terdakwa diperiksa Jaksa Penuntut Umum terdakwa dibentak-bentak, (keterangan ini dibantah oleh Penuntut Umum);
- Bahwa terdakwa Karunagaran mengganti Penasehat Hukum sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa juga saksi verbalisan bernama:

- 1 Agus Riyanto;
- 2 Jamaludin;
- 3 Andung Sutarja;
- 4 Marudut R.L;

Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 33 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



1. Saksi Agus Riyanto menerangkan:

- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu mula-mula saksi bertanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab, dan jawabannya saksi ketik dalam BAP;
- Bahwa pada waktu terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu diperiksa dan didengar keterangannya, mereka didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu menggunakan bahasa Indonesia kemudian terdakwa juga menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Johari als Jo dan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu saksi tidak melakukan penekanan ataupun kekerasan dan terdakwa menjawab dengan kesadarannya sendiri;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan, terdakwa Johari als Jo mengatakan pemilik tas yang berisi shabu adalah terdakwa Muhamad Soud;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa terdakwa Johari als Jo, saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada kaitannya antara terdakwa satu dengan terdakwa yang lainnya dengan yang membawa tas koper;
- Bahwa yang membawa tas koper yang berisi shabu dari Tanjung Pinang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah para tersangka yang bernama Abdul Kadir, Musrianto, Bobby als Ibob dan Zulhiscam als Icam;
- Bahwa pada waktu tas koper yang berisi shabu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara di jemput oleh saudara Johari als Jo dan saudara Muhamad Soud, dan tertangkap tangan oleh Petugas Polisi di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, saksi tidak melakukan penyiksaan ataupun kekerasan;
- Bahwa pada waktu diperiksa di tingkat Penyidik, Penasehat Hukum terdakwa selalu hadir mendampingi terdakwa;
- Bahwa pada waktu para terdakwa diperiksa yang mendampingi terdakwa adalah Penasehat Hukum bernama Sudarmono, S.H dan Fairuz Taufik, S.H;



- Bahwa yang saksi dengar pada waktu diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara penasehat hukumnya sudah diganti dan kuasanya sudah dicabut;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa para terdakwa, terdakwa Karunagaran mengatakan pemilik tas koper yang berisi shabu bernama Kong Ming warganegara Malaysia, jawaban tersebut lalu diketik dalam BAP;
- Bahwa pada waktu para terdakwa diperiksa Penyidik, Penasehat Hukum terdakwa ada, tapi posisi Penasehat Hukum terdakwa tidak duduk disamping terdakwa karena ruangan kecil;
- Bahwa pada waktu terdakwa Karunagaran datang dari Medan terdakwa tidak langsung diperiksa, tapi istirahat terlebih dahulu, baru pagi harinya terdakwa diperiksa sampai siang hari;
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa ditanya, lalu dijawab oleh terdakwa setelah selesai diperiksa terdakwa disuruh dibaca lagi, apabila keberatan saksi merubahnya, waktu itu ada juga Penasehat Hukum terdakwa yang keberatan;
- bahwa atas keterangan tersebut terdakwa Karunagaran dan Raju keberatan;

**Saksi 2. Jamaludin menerangkan:**

- Bahwa didalam B.A.P saksi telah memeriksa terdakwa Johari als Jo, saudara Boby als Ibob dan saudara Zulhisyam als Icam;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan para terdakwa bersama dengan saudara Agus Riyanto;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa terdakwa Johari als Jo dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa Johari als Jo, saksi bertanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa dan didengarkan keterangannya didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada pagi hari dan saat diperiksa kondisi terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa berita acara dibacakan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan, saksi justru menanyakan kepada para terdakwa apabila ada bahasa yang kurang dimengerti supaya memberitahu dan kalau ada yang keliru diperbaiki oleh para terdakwa;

Hal 35 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa Penasehat Hukum para terdakwa selalu hadir mendampingi para terdakwa;
- Bahwa pada waktu para terdakwa diperiksa yang mendampingi terdakwa Sudarmono, S.H dan Fairuz Taufik, S.H;
- Bahwa yang saksi dengar pada waktu diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Penasehat Hukumnya sudah diganti dan kuasanya sudah dicabut;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa terdakwa Karunagaran, ia mengatakan pemilik tas koper yang berisi shabu bernama Kong Ming warganegara Malaysia;
- Bahwa pada waktu diperiksa dipenyidik, Penasehat Hukum terdakwa ada, tapi posisi Penasehat Hukum terdakwa tidak duduk disamping terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa Karunagaran datang dari Medan terdakwa tidak langsung diperiksa, tapi istirahat terlebih dahulu, pagi harinya terdakwa diperiksa sampai siang hari;
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa Karunagaran ditanya, lalu dijawab oleh terdakwa setelah selesai diperiksa terdakwa disuruh dibaca lagi, apabila keberatan saksi merubahnya;
- Bahwa pada waktu para terdakwa diperiksa Penyidik ada juga Penasehat Hukum terdakwa yang keberatan;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa, karena ruangan penyidik kecil, terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tidak duduk berdampingan tapi Penasehat Hukum terdakwa masih berada diruangan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. Andung Sutarja menerangkan:

- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud, dan menuangkan hasilnya dalam BAP;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, saksi memeriksa bersama dengan saudara Marudut R.L;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud, saksi bertanya lalu para terdakwa menjawab dan saksi ketik dalam BAP jawabannya;
- Bahwa pada waktu terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud diperiksa dan didengar keterangannya didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada para terdakwa, saksi bertanya kepada para terdakwa lalu dijawab oleh para terdakwa dan diketik jawabannya;
- Bahwa saksi tidak melakukan penekanan ataupun ancaman ataupun kekerasan pada waktu memeriksa para terdakwa;
- Bahwa yang mendampingi para terdakwa pada waktu diperiksa Penyidik, Penasehat Hukumnya Agusroni;
- Bahwa yang menunjuk Penasehat Hukum pada waktu memeriksa para terdakwa adalah adik dari terdakwa Karunagaran;
- bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. Saksi Marudut R.L disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud dan membuat BAP nya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan para terdakwa bersama dengan saudara Andung Sutarja;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamd Soud dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud, saksi bertanya, terdakwa menjawab, lalu jawabannya diketik dalam BAP;
- Bahwa pada waktu terdakwa Naden als Raju dan terdakwa Muhamad Soud diperiksa dan didengar keterangannya, mereka didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada para terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa lalu dijawab oleh para terdakwa, tidak ada penekanan ataupun kekerasan;
- Bahwa yang mendampingi terdakwa Naden dan Moh Soud pada waktu diperiksa Penyidik penasehat hukumnya Agusroni;
- Bahwa yang menunjuk Penasehat Hukum pada waktu memeriksa para terdakwa adalah adik dari terdakwa Karunagaran;
- Bahwa pada waktu para terdakwa diperiksa di B.A.P Penyidik Kepolisian, mereka mengatakan bahwa masing masing yaitu terdakwa M Soud, Icam, Bobby dan Abdul Kadir membawa tas koper isi shabu masing masing 1 (satu) tas koper;
- Bahwa yang menyebut nama Kong Ming terdakwa Karunagaran;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Hal 37 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Karunagaran Samikannu als Karu.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membubuhkan paraf dan cap jempol yang ada di B.A.P Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum membubuhkan tandatangan terdakwa tidak membaca terlebih dahulu B.A.P tersebut, terdakwa hanya disuruh menanda tangani saja, dan penandatanganan juga dilakukan malam hari;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 di Airport Polonia Medan Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di Counter tiket pesawat Air Asia Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara bersama dengan saudara Naden als Raju;
- Bahwa BAP terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa mempunyai teman bernama Kong Ming warganegara Malaysia yang menghubungi dan menyuruh terdakwa mengirim barang berupa shabu dari Tanjung Pinang ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Priok tidak benar;
- Bahwa terdakwa memang punya teman dan kenal dengan saudara Kong Ming di Kuala Lumpur sudah 3 (tiga) tahun, tetapi tidak menyuruh mengirim shabu, sedangkan dengan saudara Naden als Raju kenal di Medan  $\pm$  6 (enam) tahun dan terdakwa juga kenal dengan saudara Soud sudah sekitar  $\pm$  1 (satu), yang mengenalkan Sdr. Soud kepada terdakwa adalah saudara Naden als Raju;
- Bahwa BAP pada point 28 yang mengatakan telah menyerahkan 4 (empat) tas koper yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Naden al Raju tidak benar;
- Bahwa terdakwa menyangkal B.A.P yang ada di Penyidik Kepolisian karena pada waktu terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian terdakwa dipaksa dan disiksa seperti binatang;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tidak ditekan dan disiksa, akan tetapi terdakwa telah tertekan pada waktu diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar, sedangkan yang berupa tas terdakwa tidak kenal;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II. Naden alias Raju.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan paraf dan cap jempol yang ada di B.A.P Penyidik Kepolisian setelah Hakim Ketua memperlihatkan paraf dan cap jempol terdakwa yang ada di B.A.P Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 di Airport Polonia Medan Sumatera Utara;
- Bahwa BAP yang mengatakan terdakwa pernah menerima SMS dari saudara Soud tidak benar;
- Bahwa B.A.P. Penyidik Kepolisian terdakwa tandatangani pada malam hari dan terdakwa tidak membaca lagi B.A.P. tersebut;
- Bahwa BAP terdakwa sangkal karena sewaktu diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik terdakwa ditekan dan dipukuli serta diarahkan jawabannya;
- Bahwa terdakwa juga tidak disuruh membaca terlebih dahulu isi B.A.P tersebut, tetapi langsung disuruh menanda tangani saja;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, (Penuntut Umum mengatakan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum);
- Bahwa pada waktu di periksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tidak ditekan atau dipukuli, tetapi ada Penyidik Kepolisian berdiri disamping terdakwa sehingga terdakwa takut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Karunagaraan als Karu sebelum bulan Januari 2011;
- Bahwa barang bukti uang ringgit, uang rupiah, hape dan sim card yang disita dari terdakwa benar, sedangkan barang bukti tas isi shabu tidak kenal;

Terdakwa III. Muhamad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa membubuhkan paraf dan cap jempol yang ada di B.A.P Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum tandatangan dalam BAP terdakwa tidak membaca terlebih dahulu B.A.P tersebut, terdakwa hanya disuruh menanda tangani saja;

Hal 39 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa B.A.P pada point 9 tidak benar, karena terdakwa tidak terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu yang dibawa saudara Abdul Kadir dan saudara Musrianto al Mus;
- Bahwa terdakwa menandatangani B.A.P. Penyidik Kepolisian pada malam hari dan tidak membaca lagi isi B.A.P. tersebut;
- Bahwa uang yang disita Penyidik Kepolisian pada waktu terdakwa ditangkap sebanyak RM 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia;
- Bahwa B.A.P pada point 11 juga tidak benar, karena uang sebesar RM. 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia betul betul milik terdakwa dan bukan pemberian dari saudara Samsul;
- Bahwa B.A.P. pada point 13 yang mengatakan meminta uang kepada saudara Samsul sebesar 2.000 (dua ribu) ringgit Malaysia untuk mengirimkan shabu ke Jakarta tidak benar, karena uang tersebut yang disita milik terdakwa sendiri;
- Bahwa B.A.P pada point 14 yang mengatakan terdakwa menerima shabu dari saudara Raju yang menyuruh saudara Samsul untuk dikirim ke Jakarta tidak benar juga;
- Bahwa keterangan yang ada di B.A.P. Kepolisian tidak benar dan terdakwa sangkal karena pada waktu terdakwa diperiksa Penyidik Kepolisian terdakwa ditekan dan dipukuli oleh Penyidik Kepolisian dan pertanyaan maupun jawaban terdakwa sudah diarahkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tidak didampingi Penasehat Hukum (Penuntut Umum mengatakan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum);
- Bahwa terdakwa tidak ditekan pada waktu diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi ada Penyidik Kepolisian yang berdiri disamping terdakwa sehingga terdakwa takut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Naden als Raju awal bulan Januari 2011;

## Terdakwa IV. Johari als Jo bin alm Jumahad.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa membubuhkan paraf dan cap jempol dalam B.A.P Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa oleh penyidik Kepolisian terdakwa tidak membaca terlebih dahulu B.A.P tersebut, terdakwa hanya disuruh menandatangani saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani B.A.P tersebut pada malam hari dan terdakwa tidak membaca lagi B.A.P tersebut;
- Bahwa terdakwa membantah B.A.P pada point 11, karena terdakwa tidak mengatakan barang bukti shabu milik saudara Samsul dan saudara Soud yang rencananya akan diserahkan kepada saudara Pur di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dijemput oleh saudara Pur pada waktu terdakwa tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, lalu terdakwa naik taksi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan yang ada di B.A.P Kepolisian karena pada waktu terdakwa diperiksa penyidik Kepolisian terdakwa dipaksa dan dipukul oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap penyidik kepolisian di daerah Sidoarjo Jawa Timur, pada waktu itu terdakwa menginap di Penginapan Galaxy;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa ditekan oleh Penyidik Kepolisian pada waktu terdakwa diperiksa dan terdakwa juga diarahkan mengenai pertanyaan dan jawabannya;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, (Penuntut Umum mengatakan terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum);
- Bahwa terdakwa mengatakan telah bermufakat membawa shabu pada waktu terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena sebelumnya terdakwa telah ditekan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tidak ditekan tetapi ada Penyidik Kepolisian disamping terdakwa sehingga terdakwa takut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Muhamad Soud sejak terdakwa masih kecil karena terdakwa Muhamad Soud yang mengasuh terdakwa sejak masih kecil;
- Bahwa barang bukti HP dan Sim Card serta uang benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut:

Hal 41 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram



- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. Abdul Kadir No Seri : 5878901663 ; -----
- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut disita dari Abdul Kadir:

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk ” Polo King” berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandrin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. Abdul Kadir No Seri : 5878901652 ; -----
- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ; -----
- Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Barang Bukti tersebut disita dari Musrianto al Mus bin alm Ismail;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No. 016348390 ;  
-----
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ; -----
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Naden alias Raju;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ; -----
- Uang tunai sebesar 1.416 RM (Seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;  
-----

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Muhammad Soud als Soud als Uteh bin alm

Mahmud;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; ---

Barang bukti yang disita dari terdakwa Johari als Jo bin alm Jumahad.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 saksi Abdul Kadir dan Musrianto turun dari kapal KM Lambelu yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok menuju pintu keluar terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, ketika sedang berjalan tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok (saksi Heri Prasetyo dan saksi Fedrix Yulias) melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Abdul Kadir dan setelah dilakukan pemeriksaan





terdapat 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu / Kristal dengan berat seluruhnya 14.900 gram, setelah itu lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Musrianto yaitu 1 (satu) buah tas merk Polo King setelah diperiksa didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic berisi shabu/Kristal dengan berat seluruhnya 11.900 gram;

- Bahwa kepada Penyidik sesuai keterangan dalam BAP, Abdul Kadir dan Musrianto mengatakan membawa 4 buah tas dari tanjung Pinang, yang 2 tertangkap di Tanjung Priok dan yang 2 tas lagi bisa dibawa keluar oleh teman yang lain yaitu Bobby, Zulhizam al Icam, dan M Soud;
- Bahwa selanjutnya Abdul Kadir dan Musrianto diajak ke Jawa Timur bersama Team dari Polres Tanjung Priok untuk menangkap M. Soud dan kawan kawan, dan selanjutnya M Soud, Johari serta Bobby tertangkap di Penginapan Galaxy di Sidoarjo Jawa Timur, dan dari terdakwa M Soud, Johari dan Bobby disita barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti;
- Bahwa setelah berhasil menangkap M Soud dan kawan kawan di Sidoarjo lalu saksi Budi Purwanto dan Supriyono pergi ke Medan untuk menangkap terdakwa Karunagaran als Karu dan terdakwa Naden als Raju berdasarkan informasi sms pada HP M Soud, terdakwa Karunagaran dan terdakwa Naden tertangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 WIB di depan konter Air Asia Polonia Medan;
- Bahwa sedangkan saksi Ridwan Arifin dan Agus Herwanto menangkap Zulhizam als Icam di Cianjur berdasarkan informasi dari Bobby yang telah tertangkap di Sidoarjo;
- Bahwa dari pemeriksaan di BAP Penyidik, terdakwa Karunagaran Karunagaran mengatakan ada temannya bernama Kong Ming minta tolong dicarikan orang untuk membawa kiriman barang dari Tanjung Pinang untuk dibawa ke Tanjung Priok, dan selanjutnya terdakwa Karunagaran melalui terdakwa Naden menghubungi Sdr. Samsul agar dicarikan orang untuk pekerjaan tersebut, dan kemudian M Soud, Bobby, Icam, Abdul Kadir, Johari bersedia membawa barang tersebut dari tanjung Pinang ke Tanjung Priok;
- Bahwa selanjutnya setelah barang dan uang diterima Samsul, M Soud, Bobby, Abdul Kadir, Johari, Musrianto dan Icam bertemu Sdr. Samsul di Hotel di Tanjung Pinang, oleh Samsul mereka diberi uang, tiket dan barang yang akan

Hal 45 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa, dan setelah itu semuanya naik kapal Lambelu dari tanjung Pinang menuju Tanjung Priok;

- Bahwa setelah kapal yang ditumpangi sampai di Tanjung Priok m Soud, Bobby, Abdul Kadir, Johari, Musrianto dan Icam turun, akan tetapi Abdul Kadir dan Musrianto ketika sedang berjalan keluar pelabuhan tertangkap tangan oleh saksi Heri (Polisi ) dengan barang bukti 2 tas koper isi shabu seberat 14.900 gr dan 11.000 gr;
- Bahwa para terdakwa menyangkal berita acara yang di buat Penyidik, dengan alasan ada tekanan dan kekerasan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, karena para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum serta jawaban pertanyaan sudah diarahkan Penyidik;
- Bahwa dipersidangan telah diperiksa 4 orang saksi verbalisan yang memeriksa para terdakwa tersebut dan keempatnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak ada kekerasan ataupun tekanan ataupun arahan, dan sebelum menandatangani BAP para terdakwa disuruh membaca terlebih dahulu, dan dalam proses pemeriksaan mereka juga didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

### Primair:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsida:

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan primair terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Unsur ke 1. Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I Karunagaran Samikannu als karu, terdakwa II Naden alias Raju terdakwa III Muhammad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud, serta terdakwa IV Johari als Jo bin alm Jumahad telah diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan maupun surat dakwaan Penuntut Umum, terbukti para terdakwa adalah orang yang bernama: terdakwa I Karunagaran Samikannu als Karu, beralamat di No.54 Jalan 7 Ampang Jaya, Ampang Selangor Malaysia, terdakwa II Naden alias Raju beralamat di Setarban, Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Medan Sumatera Utara, terdakwa III Muhammad Soud als Soud als Uteh bin alm Mahmud, serta terdakwa IV Johari als Jo bin alm Jumahad, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Gang Sei Payung II RT.002/006 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Prop. Kepulauan Riau, dan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah dapat dibuktikan ; -----

Unsur 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Abdul Kadir alias Kadir bin Abdul Karim dan Musrianto alias Mus telah ditangkap petugas Polres Tanjung Priok di Pelabuhan Penumpang Pelni Tanjung Priok, karena kedua orang tersebut kedapatan membawa 2 (dua) buah tas masing-masing merk ”Polo King” dan merk ”Polo” yang setelah dibuka didalam kedua tas tersebut berisi narkotika jenis sabu/Kristal masing masing seberat 14.900 gr dan 11.000 gr ; -----
- Bahwa menurut saksi Petugas Polisi Budi Purwanto, Supriyono, Ridwan Arifin dan Agus Herwanto yang menangkap para terdakwa, dari keterangan Abdul Kadir alias Kadir bin Abdul Karim dan Musrianto alias Mus bin Ismail (alm) koper berisi narkotika tersebut dibawa dari Kepulauan Riau dan membawa 4 (empat) buah tas koper yang masing-masing dibawa oleh Abdul Kadir dan Musrianto (alm), Boby al Ibob bin Mahusin dan Zulhizam als Icam;
- Bahwa saksi Budi Purwanto menangkap terdakwa Muhamad Soud als Soud, terdakwa Johari als Jo dan Boby als Ibob di Penginapan Galaxy Mandaeng Waru Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB, dan dari terdakwa Muhamad Soud telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia berikut sim card, uang tunai sebesar 1.416 (seribu empat ratus enam belas) ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit camera merk Fuji Film, terdakwa Johari als Jo telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut Sim card dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa keberadaan terdakwa Muhamad Soud dan terdakwa Johari als Jo berada didaerah Sidoarjo atas informasi dan SMS yang ada di handphone terdakwa Abdul Kadir als Kadir dan Musrianto als Mus yang telah tertangkap di Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan setelah di Sidoarjo selain terdakwa M Soud,



terdakwa Johari juga ada saksi Bobby als Ibob di penginapan tersebut ;

- 
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Raju dalam berita acara penyidikan, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 malam hari terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu menghubungi terdakwa Naden alias Raju untuk memberitahukan bahwa teman terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu yang bernama KONG MING memerintahkan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu untuk menemui seseorang laki-laki di Tanjung Pinang untuk mengambil kopor yang akan dibawa ke Jakarta, selanjutnya terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu meminta bantuan terdakwa Naden alias Raju untuk mencari orang yang akan menemui seorang laki-laki utusan KONG MING untuk mengambil kopor selanjutnya terdakwa Naden alias Raju menghubungi terdakwa Muhammad Soud dan meminta agar mengambil barang di Tanjung Pinang Riau yang akan dibawa ke Jakarta, lalu terdakwa Muhammad Soud menyanggupinya, lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sore terdakwa Naden alias Raju menghubungi terdakwa Muhammad Soud dan memberitahukan bahwa barang berupa narkoba jenis Shabu telah dibawa oleh seorang laki-laki orang suruhan Kong Ming (tanpa memberitahukan identitasnya) kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 pagi hari terdakwa Naden alias Raju menghubungi terdakwa Muhammad Soud dan mengatakan bahwa 4 (empat) tas koper berisi shabu sudah sampai di Jalan Trikora Tanjung Pinang dan berhubung terdakwa Muhammad Soud sakit, lalu terdakwa Muhammad Soud menyuruh SAMSUL (DPO) untuk mengambilnya kemudian SAMSUL menemui orang suruhan Kong Ming tersebut dan mengambil 4 (empat) tas koper berisi narkoba jenis shabu berikut uang sebesar 20.000 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) selanjutnya Samsul melaporkan kepada terdakwa Muhammad Soud ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, Samsul menghubungi terdakwa IV Johari untuk datang kerumah Samsul dan setelah terdakwa Johari bertemu dengan Samsul lalu terdakwa Johari disuruh Samsul untuk menjemput Abdul Kadir, Musrianto, Boby als Ibob dan Zulhizam als Icam (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkoba jenis Shabu yang rencananya akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, kemudian Samsul memberi upah kepada terdakwa Johari sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat pulang pergi ;
- 

Hal 49 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, Samsul menghubungi terdakwa Muhammad Soud dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) tas koper telah diserahkan kepada Abdul Kadir, Musrianto, Bobby als Ibob, dan Zulhizam als Icam di Hotel Nusantara II Kijang Kepulauan Riau masing-masing 1 (satu) tas koper dan akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, Samsul juga menyerahkan uang kepada Abdul Kadir dan Musrianto masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Bobby als Ibob dan Zulhizam als Icam masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pulang / pergi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 05.00 WIB, Abdul Kadir, Musrianto, Bobby als Ibob dan Zulhizam als Icam als Sahihad berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan kapal KM Lambelu dengan membawa masing masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB kapal KM Lambelu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok lalu Abdul Karim dan Musrianto turun dan pada saat Abdul Kadir dan Musrianto sedang berjalan menuju pintu keluar terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok (saksi Heri Prasetyo dan saksi Fedrix Yulias) melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Abdul Kadir dan setelah diperiksa didalam tas koper yang dibawa Abdul Kadir terdapat 8 (delapan) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu / Kristal seberat 14.900 gram ;

- Bahwa kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap tas koper yang dibawa oleh Musrianto dan setelah diperiksa terdapat 6 (enam) bungkus plastic berisi shabu/ Kristal seberat 11.900 gram ;

- Bahwa sedangkan Bobby als Ibob dan Zulhizam als Icam berhasil keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan telah disangkal seluruhnya oleh para terdakwa dengan alasan sewaktu menjalani pemeriksaan para terdakwa mengalami tekanan, paksaan, penganiayaan, arahan dalam menjawab pertanyaan penyidik, serta tidak didampingi Penasehat Hukum ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi verbalisan yaitu Agus Riyanto, saksi Jamaludin, saksi Marudut dan saksi Andung Sutarja, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan petugas, ataupun arahan dari Petugas, dan sebelum menandatangani berita acara para terdakwa telah diminta agar membacanya terlebih dahulu, selain itu para terdakwa juga didampingi Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka keterangan para terdakwa yang menyangkal keterangan dalam Berita Acara Penyidikan serta mengatakan terpaksa memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara karena ada tekanan, paksaan ataupun arahan serta tanpa didampingi Penasehat Hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan ; -

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan terdakwa Karunagaran, hanya kenal dengan terdakwa Karunagaran als Karu sebagai orang yang baik dan memiliki usaha travel, tetapi tidak tahu kesehariannya dan tidak dapat menjelaskan tentang hubungan terdakwa Karunagaran dengan M Soud dan keberadaannya di Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima, menjadi perantara untuk menerima barang berupa narkotika telah dapat dibuktikan ; -----

Unsur ke 3. "beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didepan persidangan serta dihubungkan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Abdul Kadir alias Kadir bin Abdul Karim dan Musrianto alias Mus (alm) ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk "Polo" yang disita dari Abdul Karim berisikan 8 (delapan) bungkus besar kristal putih/sabu dengan berat brutto 14.900 gram dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk "Polo King" yang disita dari Musrianto (alm) setelah dibuka didalam tas koper tersebut berisikan 6 (enam) bungkus besar kristal putih dengan

berat	brutto	11.900	gram	;
-------	--------	--------	------	---

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : LAB 152/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kopol Vita Lunarti ,S.Si dkk menyimpulkan bahwa 1

Hal 51 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 300/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8722 gram ;
- 301/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7171 gram ;
- 302/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,4836 gram ;
- 303/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,4881 gram ;
- 304/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7741 gram ;
- 305/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,4852 gram ;
- 306/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,4041 gram ;
- 307/2012/NNF- berupa 1(satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8009 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ABDUL KADIR bin ABDUL KARIM

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri NOMOR : LAB 150/NNF/2012 tanggal 25 januari yang di tanda tangani oleh Kompol Vita Lunarti ,S.Si dkk menyimpulkan bahwa 1 (satu) bulan amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamna terdapat :

- 294/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,4252 gram ;
- 295/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,3945 gram ;
- 296/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,4969 gram ;
- 297/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,4725 gram ;



- 298/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,5387 gram ;

- 299/2012/NNF- berupa plastic klip (kode A1) BERISIKAN Kristal warna putih dengan berat netto 4,4391 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik MUSRIANTO alia MUS bin (alm) ISMAIL. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut unsur beratnya lebih dari 5 gram telah dapat dibuktikan ; -----

Unsur 4.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa mula mula terdakwa Karunagaran als Karu menghubungi terdakwa Naden als Raju untuk mencari orang yang dapat membantu menerima barang dari Kong Ming di Tanjung Pinang, selanjutnya terdakwa Naden menghubungi terdakwa M Soud dan disanggupi, akan tetapi pada saatnya terdakwa M Soud sakit lalu menyuruh Samsul (DPO) menerima barang dan uang untuk ongkos, selanjutnya Samsul menghubungi Johari, Johari lalu meminta Abdul Kadir, Musrianto, Bobby dan Icam bertugas membawa masing-masing tas koper berisi narkotika jenis sabu dari Tanjung Pinang ke Jakara dengan menggunakan kapal Lambelu, dengan dibekali tiket kapal ke Jakarta dan uang jalan yang disiapkan oleh Samsul atas suruhan terdakwa Muhammad Soud ; -----
- Bahwa ketika Abdul Kadir dan Musrianto sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan sedang berjalan menuju pintu keluar, telah ditangkap oleh saksi Heri dan Ferry, Petugas Polisi Pelabuhan Tanjung Priok, dan ketika tas koper yang dibawa mereka diperiksa ternyata ada narkotika jenis shabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang mengatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena tidak ada barang bukti yang disita dari para terdakwa, juga tidak mengetahui bahwa barang tersebut berisi shabu Majelis Hakim tidak sependapat, karena fakta di persidangan walaupun tidak ada barang bukti shabu yang disita dari para terdakwa akan tetapi barang bukti shabu ditemukan pada terdakwa Abdul Kadir dan Musrianto, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang terkandung dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan, dan karenanya pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut harus ditolak karena tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terhadap para terdakwa telah terbukti semuanya maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak terdapat hal hal yang dapat menjadi alasan membenarkan maupun pemaaf atas perbuatan para terdakwa tersebut, dan karenanya para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu di pertimbangkan hal yang meringankan maupun yang memberatkan ; ----

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa merupakan korban dari sindikat narkoba yang memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan para terdakwa demi mendapatkan uang sehingga mau melakukan pekerjaan tersebut;
- Sebagian para terdakwa sudah berusia lanjut sehingga diharapkan mampu merubah kelakuannya;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas narkoba di tanah air.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana jo Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, terdakwa Naden alias Raju, terdakwa Muhamad Soud als Uteh bin alm Mahmud dan terdakwa Johari als Jo bin alm Jumahad telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karunagaran Samikannu als Karu, terdakwa Naden alias Raju, terdakwa Muhamad Soud als Uteh bin alm Mahmud dan terdakwa Johari als Jo bin alm Jumahad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM :

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram

Hal 55 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

-----  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO al MUS bin alm ISMAIL :

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang didalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandrin) berisi bungkus plastik bening narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisas hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik	2.000 gram	5 gram	1995 gram	4,4156gram





	bening berisikan sabu	(B.4)			
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ; -----
- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ; -----  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp.2.000.000,. (dua juta rupiah) ; -----  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU als KARU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 ;  
-----  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ; -----  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (Tiga ribu Ringgit Malaysia) ; -----  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMAD SOUD als SOUD als UTEH bin alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 1.416 RM (Seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari terdakwa JOHARI als JO bin alm JUMAHAD adalah :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; --

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, oleh Kami Ny. Pujiastuti H. S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Supomo. S.H.M.H. dan Sulistiyono. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh : Supomo. S.H.M.H. dan Sulistiyono. S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tastao Sianipar. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dody W. Leonard Silalahi. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Supomo. S.H.M.H.

Pujiastuti H. S.H.M.H.

2. Sulistiyono. S.H.

Panitera Pengganti



Tastao Sianipar, S.H.

Hal 59 dari 60 hal Putusan No.547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)